



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 49/PP.04.1-BA/1401/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Kampar Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAMPAR
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PPS SE- KECAMATAN BANGKINANG

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA
1	AZYANI NAJLA	Perempuan	Bangkinang	Binuang
2	NURDAYANA	Perempuan	Bangkinang	Binuang
3	AFIFA NURMITA	Perempuan	Bangkinang	Binuang
4	RIZKA SILVIA	Perempuan	Bangkinang	Bukit Payung
5	HARYANTO	Laki-laki	Bangkinang	Bukit Payung
6	ARDI DESLAMANTO	Laki-laki	Bangkinang	Bukit Payung
7	ANGGUN HAZLIANA	Perempuan	Bangkinang	Bukit Sembilan
8	YAN MUKTI SAFARI	Laki-laki	Bangkinang	Bukit Sembilan
9	BUSTANIL ARIFIN	Laki-laki	Bangkinang	Bukit Sembilan
10	EMI KHOIRIYATUN	Perempuan	Bangkinang	Laboy Jaya
11	FITRIADIS	Laki-laki	Bangkinang	Laboy Jaya
12	BASUKI	Laki-laki	Bangkinang	Laboy Jaya
13	NINING PARTIWI KURNIATY	Perempuan	Bangkinang	Muara Uwai
14	TAUFIK HIDAYAT	Laki-laki	Bangkinang	Muara Uwai
15	RIZKI SYAPUTRA	Laki-laki	Bangkinang	Muara Uwai
16	MUHAMMAD IHSAN	Laki-laki	Bangkinang	Pasir Sialang
17	ROMI HIDAYATULLAH	Laki-laki	Bangkinang	Pasir Sialang
18	ANGGA ARDIANSYAH	Laki-laki	Bangkinang	Pasir Sialang
19	RYAN ISMANIZAN	Laki-laki	Bangkinang	Pulau
20	SUKMA AKBAR PUTRA BUNGSU	Laki-laki	Bangkinang	Pulau
21	ALFIKRI SYOFYAN, SE	Laki-laki	Bangkinang	Pulau
22	DESI HALYANI	Perempuan	Bangkinang	Pulau Lawas
23	RAVI OKTAFRIANSYAH	Laki-laki	Bangkinang	Pulau Lawas
24	ILFENDRI	Laki-laki	Bangkinang	Pulau Lawas
25	MARHANI HIDAYAT	Laki-laki	Bangkinang	Suka Mulya
26	INDRAYANTO	Laki-laki	Bangkinang	Suka Mulya
27	IRHAM FAUZI	Laki-laki	Bangkinang	Suka Mulya

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar